



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Xxx, 30 Juni 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxx xxx, Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, NIK xxx, tempat tanggal lahir, xxxxx 13 Oktober 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxx xxx, Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon I**;

Selain bertindak atas nama diri sendiri, Termohon I juga sebagai wali dari adik kandungnya yang masih di bawah umur yaitu :

➤ **Adik Termohon I**, tempat tanggal lahir, xxx, 25 September 2019, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, pendidikan belum sekolah, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

dan

Termohon II, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxx, 20 Mei 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxx xxx, Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 07 Oktober 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2017, Pemohon (**PENGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxx , xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, diadak nikahkan sekaligus menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sukemi, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat menurut Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Janda cerai mati pada tanggal 11 Juni 2012 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: xxxx.09/2021, tanggal 30 September 2021 dan suami Pemohon berstatus duda cerai mati pada tanggal 11 Januari 2014 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: xxx-SP, tanggal 30 September 2021;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adik Termohon I, tempat tanggal lahir, xxxx 25 September 2019 (Laki-laki);
7. Bahwa suami Pemohon (**Pemohon**) meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxx-SP, tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxx , xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

8. Bahwa ketika suami Pemohon (**Pemohon**) meninggal dunia, ayah kandung (**Ayah Kandung**) dan ibu kandung (**Ibu Kandung**) dari Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;

9. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, suami Pemohon pernah menikah 1 kali dengan wanita bernama Asiah namun telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama Termohon I dan Termohon II;

10. Bahwa Termohon I (**Termohon I**) dan Termohon II (**Termohon II**) adalah anak kandung suami Pemohon dari istri pertama suami Pemohon;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan Pengajuan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

12. Bahwa pada masa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Karyawan PT. SPPBE;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2017 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxx , xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Pemohon**) dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menyatakan secara lisan bahwa tidak keberatan dengan keinginan Pemohon (ibu tiri mereka) untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung mereka (Pemohon);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga (Sam'ani) yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan KUA Patianrowo,Kabupaten xxxx tanggal 27 Oktober 1993, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx.09/2021 atas nama Jumani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx,, Kabupaten Xxxx tanggal 30 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor xxx/1991 yang dikeluarkan KUA Xxxx tanggal 15 November 1991, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx-SP atas nama asiah yang dikeluarkan oleh Kepala desa Xxxxx, Kecamatan Xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 30 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah dibawah tangan antara Sam'ani dengan Sunarti pada tanggal 21 September 2017 yang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala desa Xxxxx tanggal 15 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sisilah Keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen, diberi kode P.7;

Bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan Depag, tempat tinggal di Xxxxx RT. 011, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Balangan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman seprofesi suami Pemohon sejak tahun 1979;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia, pada bulan Desember 2018 di Xxxxx karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan Pemohon menikah dengan suaminya karena ketika Saksi kenal dengan Suami Pemohon, hubungan mereka sudah sebagai pasangan suami istri, namun Saksi yakin bahwa Pemohon dengan suami Pemohon benar-benar suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya dari Xxxxx, dan Saksi tidak pernah mendengar ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Xxxx, Kelurahan Xxxxx Kota, Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia dan Saksi kenal dengan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA setempat serta untuk mengurus persyaratan pensiun janda di PT. Taspen;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxx RT. 013, RW. 005 Kelurahan Xxxxx Kota, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Balangan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon karena Saksi adalah keponakan suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon (Xxxxx) sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2018 di Xxxxx karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan suami Pemohon (Xxxxx) menikah, namun dari informasi yang Saksi dapatkan dari orangtua Saksi bahwa Pemohon dan paman Saksi (Xxxxx) menikah sebelum Saksi lahir;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa paman Saksi (Xxxxx) pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon, namun istri pertama Xxxxx tersebut sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon, dan dari pernikahan pertama tersebut Xxxxx mempunyai 1 (satu) orang anak yang juga diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa hingga suami Pemohon (Xxxxx) meninggal dunia, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon hingga saat ini tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon selama berumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kelurahan Xxxxx Kota, Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 6

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia yang bernama xxxx;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA setempat serta untuk mengurus persyaratan pensiun janda di PT. Taspen;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak keberatan dengan Saksi dari Pemohon dan membenarkan keterangan yang diberikan para Saksi tersebut, dan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada keinginan semula mohon ditetapkan sah pernikahannya dengan Pemohon, dan Termohon I juga Termohon II menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut dan para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Pemohon secara Islam pada tanggal 21 September 2017 dan antara mereka tidak ada

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II di muka persidangan menyatakan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil yang mana isi dari surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon binti Asim) adalah istri dari Xxxxx dan telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya Aspani, Syarifuddin, Sarifah dan Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 terbukti bahwa nama Suami Pemohon, umur 74 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat di RT.14 RW. 05 Xxxx Kelurahan Xxxxx Kota, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Balangan, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3, terbukti bahwa Jamiah (istri pertama Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1967 karena sakit, sehingga dengan demikian ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 05 Juli 1968, Suami Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4, terbukti bahwa Syarifuddin (anak Pemohon dan Xxxxx) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5, P.6 dan P.7, terbukti bahwa Xxxxx semasa hidupnya pernah berprofesi sebagai guru di MTsN Layap Xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) dan dari data yang termuat dalam

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis bertanda P.5 tersebut dinyatakan bahwa keluarga penerima pensiun tersebut adalah:

- a. Istri bernama: Pemohon dan menikah pada tanggal 05-07-1968;
- b. Anak-anak:
 - XX,
 - XX,
 - XX,
 - XX, dan
 - XX;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1 dan Saksi 2**, sedang saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2017 di Desa Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah sekaligus menikahkan yaitu ayah kandung Pemohon bernama Sukemi , saksi nikahnya dua orang laki-laki bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon (**PENGGUGAT**) berstatus janda cerai mati dan suami Pemohon (**Pemohon**) berstatus duda cerai mati;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Pemohon**) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa adanya kepentingan hukum dalam permohonan isbat nikah tersebut, yaitu untuk mengurus persyaratan pengajuan JAMSOSTEK (jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dengan Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dengan Pemohon tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa berupa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan mengurus pengajuan JAMSOSTEK (jaminan Sosial Tenaga Kerja) karena semasa hidupnya Pemohon sebagai Karyawan PT. SPPBE dan juga untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di RT.001, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2017 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Pemohon** dicatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwak 1443 Hijriah, oleh kami **Rusdiansyah, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahyuni** dan **Drs. Syamsi Bahrn. M. Sy.,** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj.Luthfia Subekti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis

Rusdiansyah, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahyuni

Drs. Syamsi Bahrn. M. Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.
	30.000,00	
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.
	50.000,00	
2.	Biaya Panggilan:	Rp. 240.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.
	30.000,00	
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.	370.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Amt.